



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR :12/IT1.C05/SK-OT.00/2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB maka perlu diangkat pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, adalah :
1. Melakukan rapat kordinasi rutin dengan para koordinator pengelola Riset KK untuk monitoring dan evaluasi kegiatan riset di FTTM.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di FTTM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekanat FTTM ITB.

KETIGA.....

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D., IPU. *dx*
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua Kelmompok Keahlian FTTM;
2. Ketua Program Studi FTTM;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan FTTM ITB

Nomor : 12/IT1.C05/SK-OT.00/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	Jabatan
1.	Dekan	Pengarah
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Pengarah
3.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya	Pengarah
4.	Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong, S.T., M.T.	Ketua
5.	Arie Naftali Hawu Hede, S.T., M.T., Ph.D	Anggota
6.	Dr.Eng. Tri Karian, S.T., M.T.	Anggota
7.	Dr. Indra Gunawan, S.Kom.,M.Si.	Anggota
8.	Dr. Shindy Rosalia, S.T., M.T.	Anggota
9.	Dr. Rani Kurnia, S.Si., M.T.	Anggota
10.	Steven Chandra, S.T., M.T.	Anggota
11.	Dadan Suhendar, S.Si., M.T.	Anggota
12.	Ekkal Dinanto, S.T., M.T.	Anggota
13.	Angga Bakti Pratama, S.Si., M.T.	Anggota
14.	Kepala Bagian	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran	Anggota
18.	Adi Rahman Sadikin, S.Kom.	Anggota

Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU.
NIP 19680205 199302 1 001